

HUKUM NONTON FILM ATAU DRAMA SERIAL (KOREA DAN INDIA)

Dr. Abdul Munir, M. Pd.I.

Institut Agama Islam (IAI) Muhammadiyah Bima
moneragilbert928@gmail.com

Abstrak

Pada masa liburan saat ini akibat pandemi Covid 19, banyak orang mengeluh karena waktu yang seharusnya digunakan untuk bekerja dan belajar harus kosong dan berlalu begitu saja. Bagi para pekerja keras dan lapangan, tiada yang lebih membosankan kecuali ketika harus menetap dan berada di rumah tanpa tahu harus berbuat apa. Demikian halnya bagi para pelajar, waktu yang seharusnya digunakan untuk menuntut ilmu di sekolah dan ataupun madrasah, harus dilewati dengan belajar mandiri di rumah walaupun dengan bimbingan orang tua atau bimbingan online (*daring*) oleh guru, tapi harus diakui tidak seefektif belajar *luring* di sekolah dan bertatap muka langsung terkhusus di daerah-daerah yang masih minim koneksi dan daerah dengan tingkat penghasilan rendah yang walaupun koneksi intrnet ada namun sulit mendapatkan paket internet atau ketidakmampuan untuk membeli *handphone* (HP) android yang mendukung untuk belajar. Maka tidak heran di daerah-daerah seperti ini atau bahkan daerah dengan tingkat penghasilan mapan mengisi dan menghabiskan waktu kosong tersebut dengan nonton film, baik sinetron Indonesia, Korea maupun India. Saat ini, bisa dikatakan serial Korea maupun India menjadi trend terbaru bagi orang Indonesia. Tidak jarang karena seringnya nonton serial

tersebut, tanpa sengaja mengucapkan kata-kata atau kalimat yang biasa didengar dari bahasa film yang biasa di tonton. Sebagian lain menyanyikan lagu-lagu dari film yang pastinya tidak dipahami maksud dan maknanya dan pada tingkat ekstremnya terkadang mempraktekkan tata ibadah sambil menyanyikan lagu dengan sengaja ataupun tidak, disadari ataupun tidak disadari. Namun karena hal ini adalah sesuatu yang baru, maka ditemukan beberapa pendapat para ulama dan tokoh masyarakat yang berbeda terkait hal tersebut. Sebagian melarangnya keras dengan alasan akidah dan sebagian lain membolehkan dengan syarat.

Keyword: *Hukum, Film, Drama, Serial Korea dan India.*

A. Pendahuluan

Agama Islam sebagai agama yang fleksibel pada hakikatnya tidak melarang atau mengharamkan suatu perbuatan selama belum adanya dalil, baik dari Al Quran, hadits, *Ijma'* maupun *qiyas* yang menjelaskannya. Karena hukum dari sebuah perbuatan tidak bisa dan tidak boleh ditentukan oleh sembarang orang sehingga seakan-akan hukum adalah sebuah mainan yang setiap orang dapat memainkannya. Dibutuhkan kemampuan dan keahlian khusus sehingga fatwa yang keluar dapat digunakan dan dipertanggung jawabkan. Oleh sebab itu Majelis Ulama Indonesia (MUI) misalnya, dalam menetapkan hukum terkhusus terhadap sesuatu yang ada dan terjadi di Indonesia, tidak serta merta langsung mengambil kesimpulan tanpa mengadakan penelitian terlebih dahulu. Dibutuhkan berbagai macam usaha seperti tim khusus yang memang ditugaskan untuk melihat dan meneliti, lalu dirapatkan baru kemudian

disimpulkan dengan keputusan bersama. Dan masih banyak lagi tahapan-tahapan lain yang tidak disebutkan.¹

Demikian para ahli fikih maupun *ushul* dalam menetapkan fatwa hukum, seperti Imam empat madzhab dan ulama-ulama lain. Oleh sebab itu proses penetapan hukum yang dalam bahasa arabnya *ijtihad* diartikan dengan Usaha seorang ulama fikih dengan mengerahkan kemampuannya dengan melihat dalil-dalil *zanni* maupun *qat'i* untuk menyimpulkan hukum dalam sebuah masalah.²

Bahkan Mardani, dalam bukunya "*Ushul Fiqh*" menyebutkan bahwa *Ijtihad* memiliki beberapa arti:³

1. *Ijtihad* adalah pengerahan daya nalar secara maksimal.
2. Usaha *ijtihad* dilakukan oleh orang yang telah mencapai derajat tertentu di bidang keilmuan disebut *fakih*.
3. Produk atau usaha yang diperoleh dari *ijtihad* itu adalah dugaan kuat tentang hukum *syara'* yang bersifat *amaliah*.
4. Usaha *ijtihad* ditempuh dengan cara-cara *istinbath*.

Artinya, penentuan fatwa dalam sebuah permasalahan tidak seharusnya dilakukan oleh sembarang orang, dibutuhkan kemampuan khusus dalam menetapkannya dan hanya terjadi ketika tidak ditemukan dalil dari *nash-nash syar'i*. Lalu bagaimana dengan hukum menonton film atau drama Korea dan serial India, apakah telah ada *nash-nash* secara khusus yang menjelaskannya, dan bagaimana hasil keputusan ulama terkait hal tersebut? Maka inilah yang menjadi bahan kajian yang hendak dikupas oleh penulis pada tulisan kali ini.

¹ Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara. 2018. *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa*. Tidak dipublikasikan. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Fatwa MUI se-Sumatera Utara, 11– 12 Agustus 2018.

² Muhammad al Amin ibnu Muhammad al-Muhtar al Syatibi. *Muzakkarah Fi Ushul al Fiqh*. Madinah al Munawwarah: Maktabah al Ulum wa al Hikam. Hlm. 369.

³ Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada. Hlm. 354.

B. Pengertian

1. Film (Movie)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, Film adalah selaput tipis yang dibuat dari seluloid untuk tempat gambar negatif (yang akan dibuat potret) atau untuk tempat gambar positif (yang akan dimainkan dulu bioskop); diartikan juga lakon (cerita) gambar hidup;⁴

Film menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1992,⁵ adalah karya cipta seni dan budaya yang merupakan media komunikasi massa pandang-dengar yang dibuat berdasarkan asas sinematografi dengan direkam pada pita seluloid, pita video, piringan video, dan/atau bahan hasil penemuan teknologi lainnya dalam segala bentuk, jenis, dan ukuran melalui proses kimiawi, proses elektronik, atau proses lainnya, dengan atau tanpa suara, yang dapat dipertunjukkan dan/atau ditayangkan dengan sistem Proyeksi mekanik, elektronik, dan/atau lainnya.⁶

Pengertian Film menurut Effendi adalah merupakan teatrical yang diproduksi secara khusus untuk di pertunjukkan di gedung-gedung bioskop, televisi maupun sinetron. Sedangkan menurut Kridalaksana adalah media massa yang memiliki sifat audio visual, yang bisa mencapai khalayak banyak.⁷

⁴ Tim Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Hlm. 410.

⁵ Lihat: Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman Pasal 1.

⁶ Evy Tri Widyahening. 2014. *Film Sebagai Media Dalam Pembelajaran Sastra*. Jurnal Widya Wacana Volume 9 Nomor 2 Agustus 2014. Hlm. 38.

⁷ Novi Hardita Larasati. 2020. *Pengertian Film dan Jenisnya Menurut Para Ahli*. Diakses 26 Juni 2020. <https://www.diadona.id/d-stories/pengertian-film-dan-jenisnya-menurut-para-ahli--200626s.html>

2. Drama (Serial)

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, drama adalah cerita (sandiwara, film) yang mengharukan; kejadian yg menyedihkan; lakon (komedi, tragedi, dan sebagainya) yang dipentaskan; sandiwara;⁸ Sementara Rahmanto dan Endah Peni Adji memberikan simpulan tentang pengertian drama adalah Dalam pengertian yang paling umum drama adalah setiap karya yang dibuat untuk dipentaskan di atas panggung oleh para aktor yang menggambarkan kisah hidup dan kehidupan manusia yang diceritakan dengan gerak dan laku.⁹

Menurut Wood dan Attfield, drama adalah proses lakon sebagai tokoh dalam peran, mencontoh, meniruh gerak pembicaraan perseorangan, menggunakan secara nyata dari perangkat yang dibayangkan, penggunaan pengalaman yang selalu serta pengetahuan, karakter dan situasi dalam suatu lakuan, dialog, monolog, guna menghindarkan peristiwa dan rangkaian cerita cerita tertentu. Sedangkan menurut Benhart, drama adalah suatu karangan dalam prosa atau puisi yang disajikan dalam dialog atau pantomi, suatu cerita yang mengandung konflik atau kontras seorang tokoh, terutama sebagai suatu cerita yang diperuntukkan buat dipentaskan di panggung dramatik.¹⁰

⁸ Tim Pusat Bahasa Depdiknas. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional. Hlm. 364.

⁹ Dwi Rohman Soleh dan Muhamad Binur Huda. 2013. *Pengembangan Buku Ajar Drama Berbasis Kesenian Lokal*. Widyasastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran bahasa dan Sastra Volume 1 Nomor 2 2013. Hlm. 3.

¹⁰ Dosen Pnedidikan 2. 2020. *Pengertian Drama*. Diakses 27 April 2020. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-drama>.

3. Korea¹¹

Korea adalah sebuah semenanjung yang di Asia Timur (diantara Tiongkok dan Jepang). Korea terbagi menjadi dua negara, yakni Republik Korea (Korea Selatan) dan Republik Rakyat Demokratik Korea (Korea Utara) setelah Perang Dunia II pada tahun 1945. Korea Selatan kemudian berkembang menjadi negara demokratis sementara Korea Utara berhaluan komunis. Bendera Persatuan Korea sering digunakan untuk merepresentasikan Korea pada ajang olahraga internasional, tetapi bendera tersebut bukan merupakan bendera resmi kedua negara.

Karena zaman dinasti-dinasti bersejarah sudah berakhir, istilah Korea saat ini didefinisikan berdasarkan gabungan 2 entitas yang terbagi oleh Garis Demarkasi Militer paralel 38, yakni Korea Utara, dan Korea Selatan. Semenanjung Korea di sebelah utara dibatasi oleh Republik Rakyat Tiongkok, dan Rusia di sebelah timur laut, serta Jepang di sebelah tenggara yang dipisahkan dengan Selat Korea.

Tradisi Konfusianisme mendominasi kepercayaan, dan pemikiran bangsa Korea, bersama Buddhisme, Taoisme dan Shamanisme. Agama Buddha menjadi agama resmi Tiga Kerajaan (57 SM-935 M) dan dinasti Goryeo (935-1392). Paham Konfusianisme mencapai masa keemasan pada zaman dinasti Joseon (1392-1910). Agama Kristen dibawa oleh misionaris Eropa menjelang akhir periode Joseon, dan pada abad ke-20 meningkat pesat. Agama Islam yang baru diperkenalkan di Korea sejak perang Korea oleh tentara Turki, memiliki pengikut di Korea (2007; ±140 ribu jiwa). Walau begitu sebanyak 46,5% populasi Korea Selatan

¹¹ Wikipedia. 2020. *Korea*. Diakses 5 Juni 2020. <https://id.wikipedia.org/wiki/Korea>.

mengaku tidak mengikuti suatu kepercayaan tertentu. Di Korea Utara, kebebasan beragama mendapat tekanan.

4. India¹²

Republik India adalah sebuah negara di Asia dengan jumlah penduduk terbanyak kedua di dunia, dengan populasi lebih dari satu miliar jiwa, dan India adalah negara terbesar ketujuh berdasarkan ukuran wilayah geografis. Jumlah penduduk India tumbuh pesat sejak pertengahan 1980-an. Ekonomi India adalah terbesar keempat di dunia dalam PDB, diukur dari segi paritas daya beli (PPP), dan salah satu pertumbuhan ekonomi tercepat di dunia. India, negara dengan sistem demokrasi liberal terbesar di dunia, juga telah muncul sebagai kekuatan regional yang penting, memiliki kekuatan militer terbesar, dan memiliki kemampuan senjata nuklir.

Terletak di Asia Selatan dengan garis pantai sepanjang 7.000 km, dan bagian dari anak benua India, India merupakan bagian dari rute perdagangan penting, dan bersejarah. India membagi perbatasan dengan Pakistan, Republik Rakyat Tiongkok, Myanmar, Bangladesh, Nepal, Bhutan, dan Afganistan. Sri Lanka, Maladewa, dan Indonesia adalah negara kepulauan yang bersebelahan. India adalah letak dari peradaban kuno seperti Peradaban Lembah Sungai Indus dan merupakan tempat kelahiran dari empat agama utama dunia: Hindu, Buddha, Jainisme, dan Sikhisme. Negara ini merupakan bagian dari Britania Raya sebelum meraih kemerdekaan pada 1947.

Mayoritas penduduk di India beragama Hindu 79,8%, Islam 14,23%, Kristen 2,30%, Sikh 1,72%, dan sisanya Buddha 0,70%, Jain 0,36%, dan lainnya (0,9%). Sensus

¹² Wikipedia. 2020. *India*. Diakses 20 Juni 2020. <https://id.wikipedia.org/wiki/India>.

Penduduk India Tahun 2011 menunjukkan, jumlah penduduk India sudah mencapai 1,2 Miliar penduduk.

C. Jenis-Jenis Film dan Drama

Layak sebuah tulisan, menurut penulis sendiri dalam dunia perfilman dan drama-pun secara umum terbagi dalam dua kategori umum, yaitu fiksi dan non-fiksi. Film atau drama fiksi maksudnya disini adalah sebuah prosa naratif yang bersifat karangan non-ilmiah dari sutradara yang bukan berdasarkan kenyataan. Sehingga film atau drama fiksi ini tidak terjadi di dunia nyata, melainkan imajinasi dari seseorang saja. Sedangkan film atau drama non-fiksi adalah sebuah film atau drama yang isinya bukanlah imajinasi, akan tetapi merupakan suatu karya seni yang bersifat faktual atau mengandung kebenaran didalamnya.

Menurut Ekky Imanjaya film diklasifikasikan menjadi 5 jenis, yaitu:¹³

1. Action, film yang dipenuhi dengan aksi, perkelahian, tembak-menembak, kejar-kejaran, dan adegan-adegan berbahaya.
2. Komedi, film yang mendeskripsikan kelucuan, kekonyolan, kebanyolan pemain.
3. Drama, film yang menggambarkan realita di sekeliling hidup manusia. Alur cerita film drama, terkadang dapat membuat penonton tersenyum, sedih dan meneteskan air mata.
4. Musikal, film yang penuh dengan nuansa musik. Alur ceritanya sama seperti drama, hanya saja di beberapa bagian adegan dalam film para pemain bernyanyi, berdansa, bahkan beberapa dialog menggunakan musik.

¹³ Ekky Imanjaya. 2004. *Who Not: Remaja Doyan Nonton*. Bandung: Mizan. Hlm. 104.

5. Horror, film yang berusaha untuk memancing emosi berupa ketakutan dan rasa ngeri dari penontonnya. Alur ceritanya sering melibatkan kematian, supranatural, atau penyakit mental. Banyak cerita film horor yang berpusat pada sebuah tokoh antagonis tertentu yang jahat.

Sedangkan menurut Putra, membagi jenis drama berdasarkan penyani lakon terdiri dari beberapa jenis:¹⁴

1. Tragedi, merupakan drama yang menceritakan kisah yang penuh dengan kesedihan. Tragedi juga disebut dengan drama duka. Pemeran utama dalam drama tragedi dari awal sampai akhir memb=pertunjukkan selalu menemui kegagalan dalam perjuangan nasibnya.
2. Kemedi, disebut juga drama suka cita. Komedi merupakan drama ringan yang sifatnya menghibur. Dalam drama komedi terdapat dialog kocak yang bersifat menyindir dan biasanya berakhir dengan kebahagiaan (happy ending).
3. Tragekomi, adalah perpaduan antara drama tragedi dan komedi. Isi drama tragekomi penuh dengan kesedihan, tetapi juga mengandung hal-hal yang menggelikan dan menimbulkan tawa.
4. Melodrama, merupakan drama yang menampilkan lakon tokoh sentimentil, mendebarakan hati dan mengharukan. Cerita-cerita dalam melodrama terkesan berlebihan sehingga kurang meyakinkan penonton.
5. Farce (Dagelan), merupakan jenis drama yang memiliki lakon lucu. Dagelan bersifat entertain sehingga tujuan utamanya yaitu menghibur.

¹⁴ Santrianingsi. 2016. *Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Kreatif Naskah Drama Satu Babak Siswa Kelas VIII MTs Swasta Labibia*. Jurnal Humanika Nomor 16 Volume 1 Maret 2016. Hlm. 5-6. Lihat juga: Putra. 2012. *Drama Teori dan Pementasan*. Yogyakarta: PT. Citra Aji Pratama. Hlm. 13-24.

6. Opera, adalah drama yang dialognya berupa nyanyian dengan iringan musik, lagu yang dinyanyikan antara pemain satu dan pemain lain berbeda. Opera lebih mementingkan nyanyian dan musiknya dari pada lakonnya.
7. Tablo, merupakan jenis drama yang mengutamakan gerak jalan, cerita tablo dapat dimengerti melalui gerakan-gerakan yang dilakukan para tokoh.
8. Sandatari, adalah gabungan antara seni drama dan seni tari. Rangkaian cerita dalam adegannya diwujudkan dengan gerakandalam bentuk tarian yang diiringi musik.

D. Hukum Nonton Film Drama (Korea dan India)

Di atas telah dijelaskan beberapa pembagian dan pengelompokan jenis film maupun drama, hanya saja menurut penulis tidak ada pengelompokan yang menyebutkan tentang jenis dalam kemasan yang Islami. Artinya sebenarnya jenis ini ada namun kemungkinan sangat sedikit jumlahnya sehingga tidak disebutkan atau jenis ada namun sedikit penggemarnya. Di Indonesia sendiri sebenarnya jenis ini banyak sekali jumlahnya, terlebih dikemas dalam bentuk sinetron. Kendatipun demikian adegan yang ada masih layaknya seperti film atau drama pada umumnya yang masih jauh dari syariat Islam, para pemeran masih banyak tidak berpakaian syar'i dan ataupun adengan-adegan lain yang sebenarnya tidak layak dilakukan oleh orang yang bukan mahramnya.

Lalu bagaimana dengan film atau drama Korea atau serial India yang dewasa ini telah banyak menyebar dan terus berkembang ditengah masyarakat Indonesia, adakah yang berjenis Islami atau bergenre Islam? Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa dua negara tersebut (Korea dan India) adalah negara dengan penduduk mayoritas non-muslim, agama penduduk Korea sendiri pada umumnya adalah Budha dan Kristen terlebih kebebasan beragama mendapat tekanan.

Demikian halnya India memiliki penduduk dengan mayoritas agama Hindu hingga 79,8%. Artinya dunia perfileman dikuasai oleh para sutradara non-muslim sehingga film yang dihasilkan pastinya tidak bernuansa Islam. Maka tidak heran hingga saat ini belum ada film drama korea Islami atau serial India yang bergenre Islam.

Beberapa waktu lalu ada sebuah drama serial India berjudul "*Jodha Akbar*", walaupun serial ini diangkat dari kisah Raja Islam di India namun setidaknya menurut penulis lebih kepada non-muslim karena mulai dari adegan, para pemeran dan kisah yang diceritakan hampir semua adalah menuju kepada adegan yang tidak syar'i. Terlebih pemeran, sang Raja menikahi wanita yang belum masuk Islam yang dalam Islam sendiri pernikahan seperti ini tidak sah atau batal.

1. Film Dengan Misi Khusus

Tujuan dari pembuatan film dan drama oleh para sutradara pada umumnya adalah memberikan hiburan atau *entertain* kepada para penontonnya, walaupun sebagian lain memiliki misi tersendiri dari film dan drama yang dibuat. Terkhusus pada film dan drama yang menyudutkan Islam, maka tidak jarang film atau drama tersebut mendapat kritikan dan peringatan keras dari para ulama-ulama Islam yang kalau memang itu adalah tujuan awalnya, maka menikamati film tersebut dapat dipastikan haram.

Terlebih film atau drama tersebut ditonton oleh anak-anak atau orang Islam yang tidak paham syariat dan sejarah, bisa mengakibatkan melemahnya bahkan hancurnya pemahaman akidah, sehingga lambat laun apabila film dan drama semacam ini tidak di-*cut* maka akan terus berkembang dan mengakibatkan pemahaman yang salah terhadap sejarah dan syariat Islam yang sebenarnya.

Oleh sebab itu, peran orang tua sangat di tuntut dalam memperhatikan, menjaga dan menyeleksi tontonan anak, karena bagi anak terutama yang masih dalam tahap pertumbuhan, apa yang mereka dengar, apa yang mereka lihat secara tidak langsung menjadi media belajar bagi anak. Imam Zarkasyi, Pendiri Pondok Modern Darussalam Gontor mengatakan:

تَنْفِيذُ التَّرْبِيَةِ الْعَقْلِيَّةِ وَالْخُلُقِيَّةِ لَا يَكْفِي بِمُجَرَّدِ الْكَلَامِ وَإِنَّمَا يَكُونُ
بِالْقُدْوَةِ وَإِيْجَادِ الْبَيْئَةِ. وَكُلُّ مَا يَرَاهُ التَّلَامِيذُ مِنَ الْحَرَكَاتِ وَمَا سَمِعَاهُ مِنَ
الْأَصْوَاتِ يَكُونُ عَامِلًا مِنْ عَوَامِلِ التَّرْبِيَةِ.

Artinya:

“Pelaksanaan pendidikan mental dan moral tidak cukup hanya dengan berbicara, melainkan dengan memberi contoh dan keadaan lingkungan sekitarnya. Semua gerakan yang dilihat siswa dan suara yang mereka dengar merupakan faktor dalam pendidikan.”

2. Film Sebagai Hiburan

Dalam sebuah kesempatan, Syaikh Yusuf al Qardhawi pernah ditanya tentang hukum menonton acara-acara dalam televisi termasuk film ataupun drama, dengan jelasnya beliau menjawab;¹⁵

“Saya telah membicarakan hukum televisi ini dalam pembahasan terdahulu. Hal itu saya sampaikan pada kesempatan pertama, dan saya kemukakan kepada para pemirsa melalui acara “Hadyul Islam” di televisi Qathar. Pada waktu itu saya katakan bahwa televisi sama halnya seperti radio, surat kabar, dan majalah. Semua itu hanyalah alat atau media yang digunakan

¹⁵ Yusuf Qardhawi. *Fatwa-fatwa Kontemporer*.
<https://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Kontemporer/NontonTV.html>

untuk berbagai maksud dan tujuan sehingga Anda tidak dapat mengatakannya baik atau buruk, halal atau haram. Segalanya tergantung pada tujuan dan materi acaranya. Seperti halnya pedang, di tangan mujahid ia adalah alat untuk berjihad; dan bila di tangan perampok, maka pedang itu merupakan alat untuk melakukan tindak kejahatan. Oleh karenanya sesuatu dinilai dari sudut penggunaannya, dan sarana atau media dinilai sesuai tujuan dan maksudnya.

Televisi dapat saja menjadi media pembangunan dan pengembangan pikiran, ruh, jiwa, akhlak, dan kemasyarakatan. Demikian pula halnya radio, surat kabar, dan sebagainya. Tetapi di sisi lain, televisi dapat juga menjadi alat penghancur dan perusak. Semua itu kembali kepada materi acara dan pengaruh yang ditimbulkannya. Dapat saya katakan bahwa media-media ini mengandung kemungkinan baik, buruk, halal, dan haram. Seperti saya katakan sejak semula bahwa seorang muslim hendaknya dapat mengendalikan diri terhadap media-media seperti ini, sehingga dia menghidupkan radio atau televisi jika acaranya berisi kebaikan, dan mematikannya bila berisi keburukan. Lewat media ini seseorang dapat menyaksikan dan mendengarkan berita-berita dan acara-acara keagamaan, pendidikan, pengajaran, atau acara lainnya yang dapat diterima (tidak mengandung unsur keburukan/keharaman). Sehingga dalam hal ini anak-anak dapat menyaksikan gerakan-gerakan lincah dari suguhan hiburan yang menyenangkan hatinya atau dapat memperoleh manfaat dari tayangan acara pendidikan yang mereka saksikan.

Namun begitu, ada acara-acara tertentu yang tidak boleh ditonton, seperti tayangan film-film Barat yang pada umumnya merusak akhlak. Karena didalamnya mengandung unsur-unsur budaya dan kebiasaan yang bertentangan dengan aqidah Islam yang lurus. Misalnya, film-film itu mengajarkan bahwa setiap gadis harus mempunyai teman kencan dan suka berasyik masyuk.

Kemudian hal itu dibumbui dengan bermacam-macam kebohongan, dan mengajarkan bagaimana cara seorang gadis berdusta terhadap keluarganya, bagaimana upayanya agar dapat bebas keluar rumah, termasuk memberi contoh bagaimana membuat rayuan dengan kata-kata yang manis. Selain itu, jenis film-film ini juga hanya berisikan kisah-kisah bohong, dongeng-dongeng khayal, dan semacamnya. Singkatnya, film seperti ini hanya menjadi sarana untuk mengajarkan moral yang rendah.

Secara objektif saya katakan bahwa sebagian besar film tidak luput dari sisi negatif seperti ini, tidak sunyi dari adegan-adegan yang merangsang nafsu seks, minum khamar, dan tari telanjang. Mereka bahkan berkata, "Tari dan dansa sudah menjadi kebudayaan dalam dunia kita, dan ini merupakan ciri peradaban yang tinggi. Wanita yang tidak belajar berdansa adalah wanita yang tidak modern. Apakah haram jika seorang pemuda duduk berdua dengan seorang gadis sekadar untuk bercakap-cakap serta saling bertukar janji?" Inilah yang menyebabkan orang yang konsisten pada agamanya dan menaruh perhatian terhadap akhlak anak-anaknya melarang memasukkan media-media seperti televisi dan sebagainya ke rumahnya. Sebab mereka berprinsip, keburukan yang ditimbulkannya jauh lebih banyak daripada kebaikannya, dosanya lebih besar daripada manfaatnya, dan sudah tentu yang demikian adalah haram. Lebih-lebih media tersebut memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap jiwa dan pikiran, yang cepat sekali menjalarnya, belum lagi waktu yang tersita olehnya dan menjadikan kewajiban terabaikan.

Tidak diragukan lagi bahwa hal inilah yang harus disikapi dengan hati-hati, ketika keburukan dan kerusakan sudah demikian dominan. Namun cobaan ini telah begitu merata, dan tidak terhitung jumlah manusia yang tidak lagi dapat menghindarkan diri darinya, karena memang segi-segi positif dan manfaatnya juga ada. Karena itu, yang paling mudah dan paling layak dilakukan dalam menghadapi kenyataan ini adalah sebagaimana

yang telah saya katakan sebelumnya, yaitu berusaha memanfaatkan yang baik dan menjauhi yang buruk diantara film bentuk tayangan sejenisnya.

Hal ini dapat dihindari oleh seseorang dengan jalan mematikan radio atau televisinya, menutup surat kabar dan majalah yang memuat gambar-gambar telanjang yang terlarang, dan menghindari membaca media yang memuat berita-berita dan tulisan yang buruk. Manusia adalah mufti bagi dirinya sendiri, dan dia dapat menutup pintu kerusakan dari dirinya. Apabila ia tidak dapat mengendalikan dirinya atau keluarganya, maka langkah yang lebih utama adalah jangan memasukkan media-media tersebut ke dalam rumahnya sebagai upaya preventif (*saddudz dzari'ah*).

Inilah pendapat saya mengenai hal ini, dan Allah-lah yang Maha Memberi Petunjuk dan Memberi Taufiq ke jalan yang lurus. Kini tinggal bagaimana tanggung jawab negara secara umum dan tanggung jawab produser serta seluruh pihak yang berkaitan dengan media-media informasi tersebut. Karena bagaimanapun, Allah akan meminta pertanggungjawaban kepada mereka terhadap semua itu. Maka hendaklah mereka mempersiapkan diri sejak sekarang."

Ustadz Abdul Somad juga dalam sebuah kesempatan ceramah dan tanya jawabnya pernah ditanya tentang perihal nonton film Korea, Ustadz Abdul Somad menyarankan beberapa tontonan selain drama Korea yang layak dinikmati. Ia mengimbau jangan suka menonton film Korea yang diperankan orang-orang kafir, dan juga mengatakan, lebih baik mendengarkan bacaan Al Quran ketimbang menyaksikan film Korea yang tidak ada manfaatnya. "*Jangan ditonton lagi itu sinetron Korea, rusak. Nanti pas sakaratul maut datang dia ramai-ramai. Apa yang sering kita dengar, apa yang sering kita tengok, akan datang saat sakaratul maut.*" tegas Ustadz Abdul Somad.

Menyikapi hal tersebut, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Riau, Nazir Karim, menilai pendapat Ustadz Abdul Somad tepat. Alasannya, sudut pandang yang disampaikan Ustadz Abdul Somad soal film Korea adalah ajaran Islam, sementara film Korea tidak mengandung ajaran Islam.¹⁶

Penulis melihat jawaban dari Syaikh Yusuf Qardhawi dan Ustadz Abdul Somad tersebut di atas sejalan. Syaikh Yusuf Qardhawi menyarankan untuk tidak melihat tontonan yang tidak layak seperti berhubungan sebelum menikah (pacaran), mengandung unsur-unsur budaya dan kebiasaan yang bertentangan dengan akidah Islam yang lurus dan hal tersebut hampir semuanya ada dalam drama Korea dan India, sedangkan Ustadz Abdul Somad karena yang ditanya adalah inti permasalahan, maka beliau-pun langsung menjawab pada inti permasalahan yaitu tentang keharaman menikmati tontonan drama tersebut.

Berbeda halnya dengan film anak-anak yang didalamnya mengandung pendidikan dan akhlak mulia, seperti Upin dan Ipin, Bobo Boy atau kartun anak Indonesia Nusa dan Rara. Menurut penulis pribadi kartun-kartun tersebut boleh-boleh saja karena tidak ada hal-hal yang merusak dan atau dianggap tidak pantas. Adapun bang Saleh dalam film Upin dan Ipin hanyalah sebagai pelengkap untuk menghibur atau sekedar membuat lucu dalam kartun tersebut.

¹⁶ Han. 2019. *MUI Tanggapi Ceramah UAS soal Hukum Nonton Film Korea*. Diakses hari Senin 09 September 2019. <https://nasional.okezone.com/read/2019/09/09/337/2102470/mui-tanggapi-ceramah-uas-soal-hukum-nonton-film-korea>

E. Kesimpulan

Dari sedikit penjelasan di atas, penulis mengambil beberapa kesimpulan bahwa:

1. Pada hakikatnya menonton acara televisi, baik itu adalah film atau drama adalah boleh-boleh saja. Pertama karena tidak ada dalil khusus yang mengharamkannya dan kedua karena tujuan utamanya adalah mendapatkan hiburan atau *entertain* dari acara tersebut.
2. Menurut Syaikh Yusuf Qardhawi, acara televisi layaknya sebuah pedang bagi seorang mujahid. Apabila digunakan untuk melukai lawan maka itu baik, namun apabila digunakan untuk melukai mujahid lain maka itu buruk. Demikain dengan acara televisi seperti film dan sinetron. Apabila acara yang ditonton adalah baik maka tidak masalah, namun apabila yang tonton adalah sesuatu yang buruk seperti mengajarkan pacaran dan penyumbatan akhlak dan mental maka itu salah.
3. Menurut Ustadz Abdul Somad secara pribadi, menonton drama, semisal Korea ataupun India adalah dilarang dan tidak pantas karena merusak yang didalamnya terdapat adegan-adegan yang tidak layak ditonton seperti ciuman, meminum minuman khamr, pacaran dan lain sebagainya.

Daftar Pustaka

- Sumatera Utara, Majelis Ulama Indonesia. 2018. *Pedoman Dan Prosedur Penetapan Fatwa*. Tidak dipublikasikan. Disampaikan dalam Rapat Koordinasi Fatwa MUI se-Sumatera Utara, 11– 12 Agustus 2018.
- Al Amin, Muhammad Ibnu Muhammad al Muhtar al Syatibi. *Muzakkarah Fi Uşul al Fiqh*. Madinah al Munawwarah: Maktabah al Ulum wa al Hikam.
- Mardani. 2013. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Raja Grafindo Persada.
- Depdiknas, Tim Pusat Bahasa. 2008. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1992 Tentang Perfilman Pasal 1.
- Widyahening, Evy Tri. 2014. *Film Sebagai Media Dalam Pembelajaran Sastra*. Jurnal Widya Wacana Volume 9 Nomor 2 Agustus 2014.
- Soleh, Dwi Rohman dan Muhamad Binur Huda. 2013. *Pengembangan Buku Ajar Drama Berbasis Kesenian Lokal*. Widyasastra: Jurnal Ilmiah Pembelajaran bahasa dan Sastra Volume 1 Nomor 2 2013.
- Imanjaya, Ekky. 2004. *Who Not: Remaja Doyan Nonton*. Bandung: Mizan.
- Santrianingsi. 2016. *Penerapan Model Pembelajaran Kooperatif Tipe Team Assisted Individualization Untuk Meningkatkan Hasil Belajar Menulis Kreatif Naskah Drama Satu Babak Siswa Kelas VIII MTs Swasta Labibia*. Jurnal Humanika Nomor 16 Volume 1 Maret 2016.
- Putra. 2012. *Drama Teori dan Pementasan*. Yogyakarta: PT. Citra Aji Pratama.
- Han. 2019. *MUI Tanggapi Ceramah UAS soal Hukum Nonton Film Korea*. Diakses hari Senin 09 September 2019. <https://nasional.okezone.com/read/2019/09/09/337/2102470/mui-tanggapi-ceramah-uas-soal-hukum-nonton-film-korea>

- Qardhawi, Yusuf. *Fatwa-fatwa Kontemporer*.
[https://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Kontemporer/
NontonTV.html](https://media.isnet.org/kmi/islam/Qardhawi/Kontemporer/NontonTV.html)
- Wikipedia. 2020. *India*. Diakses 20 Juni 2020.
<https://id.wikipedia.org/wiki/India>.
- Wikipedia. 2020. *Korea*. Diakses 5 Juni 2020.
<https://id.wikipedia.org/wiki/Korea>.
- Pendidikan 2, Dosen. 2020. *Pengertian Drama*. Diakses 27 April 2020. <https://www.dosenpendidikan.co.id/pengertian-drama>.
- Larasati, Novi Hardita. 2020. *Pengertian Film dan Jenisnya Menurut Para Ahli*. Diakses 26 Juni 2020. <https://www.diadona.id/d-stories/pengertian-film-dan-jenisnya-menurut-para-ahli--200626s.html>